

CENTEX

PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK DISINGKAT PT. CENTEX TBK ("Perseroan")

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

- Hari, Tanggal : Rabu, 19 September 2018
-Tempat : Pabrik PT. Centex Tbk
Ruang Cenderawasih
Jl. Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur.
-Waktu : Pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat -- selesai
-Agenda RUPST : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.
2. Penetapan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham-Perseroan.
3. Pendelegasian penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan, untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN:

- Semua mata acara RUPST merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan setiap tahun dalam RUPST. Untuk mata acara pertama, laporan tahunan yang akan diajukan untuk disetujui dan laporan keuangan yang akan diajukan untuk disahkan adalah periode 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018.
- Sehubungan dengan RUPST tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
- Untuk pembahasan semua agenda RUPST disyaratkan kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan untuk semua agenda RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk semua agenda RUPST diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
- Materi yang berkenaan dengan penyelenggaraan RUPST, termasuk Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tersedia di kantor pusat Perseroan, di Jl. Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur sejak tanggal panggilan ini. Salinan Laporan Keuangan Perseroan tersebut dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan yang bersangkutan atau kuasanya yang sah, di alamat tersebut. Materi untuk RUPST tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan RUPST.
- Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.
- Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPST, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- (a) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPST, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
(b) Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan atau di pabrik Perseroan, dengan alamat seperti tercantum dalam butir 4 di atas.
(c) Semua surat kuasa untuk RUPST harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan atau di pabrik Perseroan, di alamat tercantum pada butir 4 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 14 September 2018.
- Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") dapat diwakili dalam RUPST oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar pemegang saham yang berstatus badan hukum tersebut.
Dimohon agar:
(a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan
(b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan atau pabrik Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 4 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 14 September 2018.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPST dimulai.